

## **Aset Senilai Rp3 Miliar Lebih Dimusnahkan**

**PALANGKA RAYA** – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, Jumat pagi (20/12) menggelar pemusnahan aset barang yang tak dapat digunakan lagi. Total aset tersebut bernilai Rp3 miliar lebih. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Palangka Raya, Absiah mengatakan, pemusnahan aset Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2019 tersebut telah dinilai untuk dihapuskan dari daftar inventaris daerah.

“Aset BMN senilai Rp3,1 Miliar ini telah rusak berat atau tidak bisa dimanfaatkan lagi sehingga dimusnahkan dan dihapuskan dari daftar inventaris daerah,” katanya, usai acara pemusnahan.

Dilaksanakannya pemusnahan barang tersebut, lanjut Absiah, merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun 2019.

“Pemusnahan ini wajib dilakukan, kalau tidak dihapus dari aset akan mengganggu pencatatan inventaris dan neraca daerah,” ujarnya lagi.

Selebihnya Absiah mengatakan, selama ini pencatatan dan keberadaan sejumlah aset yang tidak bisa diketahui lagi, menjadi salah satu kendala bagi Pemko Palangka Raya dalam penyelenggaraan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPK RI.

“Dengan adanya pemusnahan ini, maka diharapkan pencatatan aset milik Pemerintah Kota Palangka Raya dapat berjalan baik, terutama menyangkut keterangan pertanggungjawaban kepada BPK RI,” ujarnya.

Adapun pemusnahan aset barang senilai Rp3,1 miliar itu dilakukan di kawasan Tempat Pembuangan Aset (TPA) yang dikelola pemerintah “Kota Cantik” di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 14 Palangka Raya, dan menjadi penghapusan aset pertama yang dilakukan pemerintah kota setempat.

Turut hadir dalam pemusnahan aset barang itu, perwakilan TNI dan Polri, Kejaksaan serta instansi terkait lainnya. **(MCI senMulang/ila)**

**Sumber Berita:**

1. Kalteng Pos, *Aset Senilai Rp3 Miliar Lebih Dimusnahkan*, Senin, 23 Desember 2019;
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Pemkot Palangka Raya musnahkan aset senilai Rp3 miliar lebih*, 20 Desember 2019.

**Catatan:**

- Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- Pasal 77 Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam hal:
  - a. Barang Milik Negara/Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
  - b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 78 Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 81 Penghapusan meliputi:
  - a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
  - b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah.

**Dasar Hukum:**

1. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penertiban Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kota Palangka Raya.